



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 677
TAHUN 2003 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang
- a. Bahwa ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum yang masa kerjanya diperpanjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Penetapan, Pelantikan, dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa Penetapan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ketentuan Pasal 48 huruf c, dan huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut;

- e bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/SK/KPU/TAHUN 2005 tentang Penunjukkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 2. Keputusan Rapat. Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Juni 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 677 TAHUN 2003 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

- c. KPU Provinsi melakukan uji kepatutan terhadap Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau pada huruf b."

2. Ketentuan Pasal 48 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

- d. KPU Provinsi menetapkan pengganti antar waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2007

WAKIL KETUA,

Ttd

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso